



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BKD KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG KARANGANYAR

TENTANG
PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN ALAT DAN APLIKASI PEREKAMAN
SERTA PEMANTAUAN PAJAK DAERAH ONLINE
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

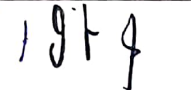
NOMOR : 415.4/15/PKS/III/2021
NOMOR : 0626/HT.01.04/019/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (31-03-2021) bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. KURNIADI MAULATO : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jl. KH. Wachid Hasyim No.2 Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya tersebut serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Karanganyar Nomor: 415.4/7089.1.1 tanggal 7 Desember 2020, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. SIGIT NURBIYANTO : Pimpinan Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Karanganyar dalam hal ini bertindak dalam jabatannya

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

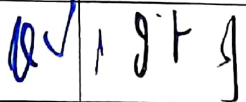
berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0277/HT.01.01/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Mutasi Pegawai dengan demikian sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Karanganyar yang beralamat di Jl Lawu No 363 Karanganyar, yang merupakan salah satu Kantor Cabang dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 142 Semarang, yang didirikan dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat di hadapan Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, S.H., pada waktu itu Notaris di Semarang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 5 Mei 1999 Nomor : C-8223.HT.01.01.TH.99, dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Nomor 3762/1999, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 35 tanggal 20 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Subiyanto Putro, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang, telah diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0376342 tanggal 20 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

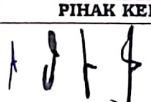
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4950);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ke Tiga;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 5);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten

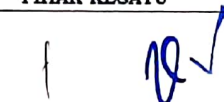
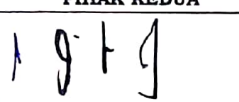
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- Karanganyar Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 79);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 13);
 16. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah;
 17. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 415.4/44/MoU/XI/2020 dan Nomor 1817/HT.01.04/019/2020 tentang Fasilitas Perbankan.

Dengan ini PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar yang salah satu tugas dan fungsinya melaksanakan/mengelola/memonitor perpajakan dan pengkoordinasian retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang perbankan yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan dan Pemeliharaan Alat dan Aplikasi Perekaman serta Pemantauan Pajak Daerah Online Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

- a. PEKERJAAN adalah pemanfaatan alat dan aplikasi perekaman dan pemantauan Pajak Daerah *Online*;
- b. HARI KALENDER adalah hari sebagaimana ditetapkan dalam kalender yang berlaku di Indonesia;
- c. Hari Kerja adalah Hari Senin sampai Sabtu sesuai layanan operasional Bank di Indonesia pada umumnya diluar hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari Bank tidak buka untuk umum (*non banking day*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
- d. Pajak Daerah *Online* adalah pajak dengan jenis *self assesment* yang terdiri dari pajak parkir, hotel, restoran, dan hiburan;
- e. Sistem Perekaman dan Pemantauan Pajak Daerah *Online* adalah Aplikasi Layanan Pencatatan Data Pajak Daerah yang terintegrasi secara *online* dengan para Wajib Pungut (WPU) Kabupaten Karanganyar, sehingga dapat dimonitor oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- f. Wajib Pungut (WPU) adalah perseorangan atau badan usaha yang menurut peraturan perundang- undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan;
- g. Mesin *Point Of Sale* (POS) adalah mesin yang dimiliki wajib pajak sebagai alat atau *tool* transaksi dari wajib pajak yang mana alat cetak bukti transaksinya terpisah atau menyatu dengan mesin atau aparatur tersebut. Perangkat ini dipasangkan pada WPU yang belum memiliki sistem kasir secara *online*;
- h. Mesin Alat Perekaman Data adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan sebagai alat perekaman dan pemantauan pajak daerah secara online yang diletakkan atau disambungkan sedemikian rupa pada server atau mesin *Point of Sale* atau Printer milik WPU yang berfungsi sebagai penangkap dan perekaman segala macam BUKTI TRANSAKSI yang kemudian dikirim ke server pusat untuk dapat ditampilkan pada Web Monitoring. Perangkat ini dipasangkan pada WPU yang telah memiliki system kasir secara online;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	1 2 3 4

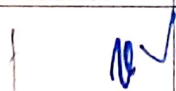
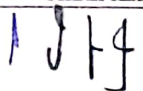
- i. *Web Service* adalah sebuah aplikasi milik vendor yang dipasang pada WPU yang memiliki system kasir secara online dan penyimpanan database secara *cloud/moca/dll.*;
- j. *Cloud/Moca* adalah layanan penyimpanan *file* di internet dimana *file-file* yang tersimpan bisa dikelola dari mana saja selama user masih terhubung melalui jaringan internet;
- k. *Database* adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi;
- l. *Web Monitoring* adalah aplikasi pada komputer yang dibuat untuk dapat memantau hasil olahan data keluaran sesuai dengan yang dibutuhkan;
- m. Pemeliharaan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menjaga fasilitas yang telah tersedia berupa alat atau sistem agar dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang dikehendaki sehingga terhindar dari kerusakan maupun gangguan;
- n. Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara ataupun perbuatan untuk penggunaan fasilitas yang telah tersedia dalam rangka mempertahankan sifat bermanfaat yang berkesinambungan;
- o. Pemantauan adalah suatu usaha atau kegiatan untuk melakukan pengamatan, pencatatan, pengontrolan dan pengecekan dengan cermat kinerja dari aplikasi yang dipasang.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pemanfaatan aplikasi perekaman data transaksi usaha pada tempat usaha wajib pajak;
- b. Monitoring *Online* Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah;
- c. Pemeliharaan alat perekaman Pajak Daerah *Online*.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
TATA CARA PELAKSANAAN

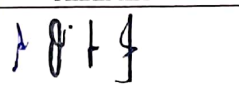
- (1) Atas pelaksanaan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Alat dan Aplikasi Perekaman serta Pemantauan Pajak Daerah *Online* Kabupaten Karanganyar, maka jumlah alat yang sudah terpasang adalah sebagai berikut (sesuai dengan Lampiran I) :

No.	Jenis Alat	Jumlah
1.	Alat Perekaman Data	10
2.	Alat Perekaman Data dan Mesin Kasir	8
Total		18

- (2) Dalam hal pemeliharaan/*maintenance* beserta biaya pemeliharaan Alat dan Aplikasi Perekaman serta Pemantauan Pajak Daerah *Online* Kabupaten Karanganyar menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Dalam hal pemanfaatan Alat dan Aplikasi Perekaman serta Pemantauan Pajak Daerah *Online* Kabupaten Karanganyar menjadi tanggung jawab bersama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak :
- menerima pemanfaatan dan pemeliharaan Alat dan Aplikasi Perekaman serta Pemantauan Pajak Daerah *Online* Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
 - menerima data dari hasil perekaman pajak daerah *online* Kabupaten Karanganyar dan aplikasi web monitoring WPU guna memonitor transaksi WPU tersebut;
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
- memberikan data nama dan lokasi WPU yang akan mengimplementasikan Sistem Aplikasi Perekaman dan Pemantauan Pajak Daerah *Online* Kabupaten Karanganyar;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

b. mengelola sistem informasi sesuai dengan ketentuan kerahasiaan data wajib pajak, sistem informasi dan transaksi elektronik melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;

c. menyediakan *back up* data base;

d. menyampaikan laporan *progress* penggunaan alat dan/ atau aplikasi perekaman data yang sudah terpasang kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi kerusakan atau tidak berfungsinya alat dan/ atau aplikasi perekaman data transaksi.

(3) PIHAK KEDUA berhak :

Menerima data dari hasil perekaman pajak daerah *online* Kabupaten Karanganyar dan aplikasi web monitoring WPU guna memonitor transaksi WPU tersebut.

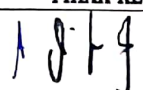
(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

Melakukan pemeliharaan dan menanggung biaya pemeliharaan dari Alat dan Aplikasi Perekaman dan Pemantauan Pajak Daerah *Online* Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (31-03-2021) sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (30-03-2022) dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana ditetapkan ayat (1) Pasal ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dapat diperpanjang dan perpanjangan tersebut dituangkan dalam bentuk addendum perjanjian dengan ketentuan pihak yang bermaksud memperpanjang perjanjian harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhir.

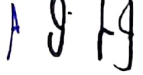
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian ini.
- (3) Apabila pihak yang ingin mengakhiri perjanjian memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka seluruh resiko kerugian yang terjadi sepenuhnya akan menjadi beban pihak yang ingin mengakhiri perjanjian.
- (4) Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun, pengakhiran perjanjian ini tidak membebaskan hak dan masing-masing pihak yang timbul dan belum diselesaikan sebelum Perjanjian ini berakhir.
- (5) Pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 7
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib untuk menjaga kerahasiaan informasi berkaitan dengan perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada merahasiakan semua data, laporan atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini yang berada dalam penguasaan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali:
 - a. diperintahkan oleh lembaga peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atas resmi;

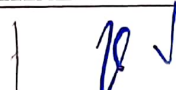
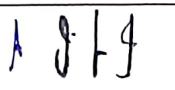
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada Pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
- c. yang telah disepakati bersama PARA PIHAK dan tidak bersifat rahasia.
- (2) Kelalaian salah satu pihak untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal ini dapat mengakibatkan pemutusan dan pengakhiran Kontrak oleh salah satu pihak.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tetap mengikat PARA PIHAK meskipun Kontrak ini telah berakhir

Pasal 8

FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian akibat kejadian atau diluar kemampuan optimal dari PARA PIHAK atau disebut *Force Majeure*, antara lain : tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, perang, perang saudara, kerusakan/huru-hara, demonstrasi, pemberontakan, sabotase, terorisme, epidemic, tindakan pemerintah atau instansi berwenang, peraturan perundang-undangan serta hal lain diluar kekuasaan PARA PIHAK yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
- (2) Apabila *Force Majeure* telah selesai maka tidak menggugurkan Hak dan Kewajiban PIHAK yang terkena *Force Majeure*;
- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab dalam bentuk dan cara apapun jika dalam pelaksanaan PEKERJAAN berdasarkan Kontrak ini terjadi ketidaksepahaman, perbedaan pendapat atau perselisihan di antara Mitra dengan distributor, agen, PIHAK KEDUA atau pihak lainnya yang terlibat atau tidak terlibat dengan PEKERJAAN;
- (4) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu pihak atau Para

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *Force majeure* (keadaan memaksa);

- (5) Para pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *Force Majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak mulainya kejadian tersebut;

Kelalaian atau kelambatan Pihak yang terkena *Force Majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud Pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *Force Majeure*.

Pasal 9

PEMBERITAHUAN DAN KOMPENSASI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerjasama ini dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU:

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar

Jl. KH. Wachid Hasyim No.2 Karanganyar

Telp : (0271) 495066

Fax : (0271) 6491366

Email : bkd@karanganyarkab.go.id

PIHAK KEDUA:

Kantor Cabang Karanganyar

Alamat : Jl. Lawu No.363 Kabupaten Karanganyar

Telp : (0271) 495162, 495140

Fax : (0271) 495959

Email : bankjateng.karanganyar@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	1 8 1 9

- b. pada pagi yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercepat;
 - c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik disertai pemberitahuan melalui telepon.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja sama ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

Pasal 10

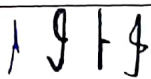
ADDENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini sebagaimana langkah penyempurnaan pelaksanaan Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul anantara PARA PIHAK di dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila cara musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul melalui Pengadilan Negeri Karanganyar.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12
LAIN-LAIN

1. Masing-masing pihak dengan ini menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak;
2. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani dan pengganti-penggantinya;
3. PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberi, meminta dan/atau menerima hadiah dalam bentuk apapun sebelum, selama dan setelah Perjanjian ini berakhir untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan untuk menciptakan Tata Kelola Perusahaan yang baik;

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA, 9



SIGIT NURBIYANTO

PIHAK KESATU,



KURNIADI MAULATO

LAMPIRAN I
DAFTAR TEMPAT USAHA DI KABUPATEN KARANGANYAR YANG SUDAH
DIPASANG ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA

NO	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT	KONTAK
1	Amazon	Jl. Adi Sucipto, Blulukan, Colomadu	(0271) 741236
2	Beer Garden	Jl. Adi Sucipto, Blulukan, Colomadu	0822 4228 8656
3	RM Sakaw	Jl. Adi Sucipto, Blulukan, Colomadu	(0271) 696148
4	SFA Karanganyar	Jl. Kapten Mulyadi, Jungke, Karanganyar	(0271) 6491268
5	SFA Klodran	Jl. Adi Sumarmo Colomadu	(0271) 7654143
6	Hotel Lor In	Jl. Adi Sucipto, Blulukan, Colomadu	(0271) 724500
7	Resto Omah Payung	Jl. Slamet Riyadi, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar	0812 1555 5511
8	Resto Telaga Rindu	Jl. Slamet Riyadi, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar	0858 6517 5057
9	Rocket Chicken	Jl. Lawu Karanganyar (Timur Satlantas)	0878 3573 7779
10	Rocket Chicken	Jl. Slamet Riyadi No. 12 Karanganyar	0878 3573 7779
11	Popeye	Jl. Lawu Karanganyar (Timur Satlantas)	0878 3970 7999
12	Star Steak	Jl. Lawu Papahan, Karanganyar	(0271) 6497089
13	Hotel Taman Sari	Jl. Lawu Karanganyar	(021) 80629666
14	RM Taman Sari	Jl. Adi Sucipto, Blulukan, Colomadu	(0271) 7685915
15	RM Boga-Bogi	Jl. Adi Sucipto, Blulukan, Colomadu	(0271) 728686
16	Rocket Chicken	Jl. Tugu Boto Klodran, Colomadu	0823 2952 5870
17	Hotel Alana	Jl. Adi Sucipto, Blulukan, Colomadu	(0271) 7451555
18	Hotel Ramada	Jl. Adi Sucipto No.56 B, Gajahan, Colomadu	(0271) 7685616